GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 701);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1179);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
29. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
31. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan bangunan yang selanjutnya disebut UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
10. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD dengan didukung oleh sekretaris Dewan Pengawas yang dapat dibantu oleh sekretariat Dewan Pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh komite Audit.
13. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat pada UPTD PIP2B yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan UPTD PIP2B untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Jasa Konstruksi yang menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, indenpendensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan kinerja/mutu layanan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi secara profesional kepada masyarakat;
    b. memperkuat daya saing secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efesien; dan
    c. meningkatkan *value* UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dan kepercayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:
a. pola tata kelola;
b. standar pelayanan minimal; dan
c. rencana strategis.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Pasal 4

Pola tata kelola UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi memuat :
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang.
(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
(3) Pengelompokkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kesatu
Kelembagaan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang
UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi
Pasal 6

(1) UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkedudukan dibawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2) UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7

UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan operasional BLUD.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi berwenang:

a. melakukan perencanaan berdasarkan analisis masalah pembangunan dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan bangunan;
c. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi;
d. memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan BLUD; dan
e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan pengembangan permukiman dan bangunan.

Paragraf 2
Posisi Jabatan
Pasal 10

(1) Pejabat Pengelola pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, meliputi:
    a. pemimpin BLUD;
    b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis.

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

(3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni kepala sub bagian tata usaha.

(4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. kepala seksi Jasa Konstruksi; dan
   b. kepala seksi PIP2B.

(5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(6) Pengangkatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembagian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab
Pasal 11

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas yakni:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
   b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
   c. menyusun Renstra;
   d. menyiapkan RBA;
   e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
   f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
   g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
   h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penganggungjawab umum operasional dan keuangan.

(3) Pemimpin BLUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi selaku Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

(2) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
   b. menyusun DPA;
   c. menandatangani surat perintah membayar;
   d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
   e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
   f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
   g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas yakni:
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
   b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
   c. menyiapkan DPA;
   d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
   e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
   g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
   h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
   i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
   j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD.

Pasal 14

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas yakni:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
   d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3) Pejabat teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD.

Paragraf 4
Hubungan Kerja dan Wewenang
Pasal 15

(1) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat keuangan dan pejabat teknis dapat saling berkoordinasi.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
(4) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
   a. tata hubungan kerja dalam penerapan etika pelayanan; dan
   b. tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan Jasa Konstruksi.
(5) Pimpinan BLUD dalam menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan, meliputi:
   a. penyusunan kebijakan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi permukiman perkantoran, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan drainase, bangunan gedung, rumah negara dan jasa konstruksi;
   b. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan;

c. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta fasilitas kegiatan strategis nasional;
d. penyusunan standar pelayanan minimal dan norma standar pelayanan minimal;
e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
f. pembagian tugas kepada subbagian, kepala seksi dan pelaksana serta fungsional; dan
g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4
Pembina dan Pengawas
Pasal 16

Pembina dan Pengawas pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, meliputi:
a. pembina teknis dan pembina keuangan;
b. Satuan Pengawas Internal; dan
c. Dewan Pengawas.

Pasal 17

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yakni Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yakni PPKD.

Pasal 18

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan:
    a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
    b. kompleksitas manajemen; dan
    c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(4) Satuan Pengawas Internal memiliki tugas membantu manajemen untuk:
    a. pengamanan harta kekayaan;
    b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
    c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
    d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(5) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
    a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
    a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
    a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

b. nilai aset menurut nilai aset neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur:
   a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
   b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) terdiri atas unsur:
   a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
   b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah; dan
   c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi;
   c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi;
   e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
   g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
   h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon legislatif.

Pasal 21

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
   a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
   b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
   c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa ekstemal pemerintah;
   d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
   e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubemur mengenai:
      1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
      2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
      3. kinerja BLUD.
(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
   a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan *(rentability)*;
   b. memahami kewajiban jangka pendeknya *(liquidity)*;
   c. memenuhi seluruh kewajibannya *(solvability)*; dan
   b. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubemur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat Kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubemur karena:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatan berakhir; atau
   c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD
   d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
   e. mengundurkan diri; dan
   f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 23

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja
Paragraf 1
Sistem Pengendalian Intern
Pasal 25

(1) Pemimpin BLUD merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 26

(1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
   a. lingkungan pengendalian;
   b. penilaian resiko;
   c. kegiatan pengendalian;
   d. informasi dan komunikasi; dan
   e. pemantauan pengendalian intern.

(3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

(4) Pemimpin BLUD dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Paragraf 2
Hubungan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dengan Dinas
Pasal 27

(1) Kepala Dinas adalah atasan langsung dari Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

(2) UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi merupakan UPTD Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas/badan di bidangnya.

Pasal 28

(1) Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

(4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi yang membidangi Pengendalian Mutu, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

Pasal 29

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan.
(2) Fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(3) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(4) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(5) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

Pasal 30

Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi meminta pendapat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

(1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebagai penghubung antara manajemen UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dengan pemeriksa ekstemal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
    b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
    c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal;
    d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi; dan
    e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, maka hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

Paragraf 3
Prosedur Pelayanan
Pasal 32

Prosedur pelayanan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi meliputi:
a. prosedur rutin; dan
b. prosedur tidak rutin.

Pasal 33

(1) Prosedur rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(2) Prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yaitu pelayanan yang dilakukan setelah adanya ikatan kerja sama antara Instansi Pemerintah, Pihak Swasta dan UPTD dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur rutin dan prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsi Pelayanan
Pasal 34

(1) Jenis pelayanan pada UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi memiliki pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. layanan pelatihan dan/atau sertifikasi,
    b. layanan pemeriksaan kondisi bangunan/ inspeksi konstruksi; dan
    c. Layanan multimedia.
(3) Rincian lebih lanjut mengenai jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Manusi
Paragraf 1
Umum
Pasal 35

(1) Sumber daya manusia pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi terdiri atas:

a. Pejabat Pengelola; dan
b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Profesional lainnya.

(4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(5) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Paragraf 2
Pengadaan
Pasal 36

(1) Pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tahapan pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), meliputi:
a. pengumuman;
b. pendaftaran;
c. seleksi administrasi;
d. tes akademis;
e. evaluasi hasil seleksi;
f. keputusan hasil seleksi; dan
g. pengumuman hasil seleksi.

(3) Tahap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara terbuka melalui:

a. papan pengumuman paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
b. media cetak daerah paling sedikit 1 (satu) kali;
c. pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:
   1) jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
   2) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
   3) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
   4) batas waktu penerimaan lamaran.

(4) Untuk dapat mendaftar pengadan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. berumur:
   1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan sampai dengan strata 1 atau sederajat; atau
   2) paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan strata 2 atau sederajat;
c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian pada tingkat kabupaten/kota;
g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penempatan
Pasal 37

Penempatan pegawai pada UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dengan mempertimbangkan:
a. analisis beban kerja;
b. pertimbangan karir pegawai;
c. pengetahuan dan wawasan yang dimiliki;
d. kemampuan atau keterampilan pegawai;

e. pengalaman yang dimiliki harus sesuai posisi jabatan yang diduduki;
f. kepribadian; dan
g. minat.

Paragraf 4
Tata Tertib dan Disiplin
Pasal 38

(1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
(2) Setiap pegawai pada BLUD wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.
(3) Setiap pegawai wajib:
    a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
    b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
    c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
    d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    e. menyimpan rahasia jabatan; dan
    f. hak dan kewajiban pegawai BLUD Tenaga Profesional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(4) Apabila pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja melakukan pelanggaran disiplin maka, yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari:
    a. hukuman disiplin ringan terdiri dari :
        1. teguran lisan;
        2. teguran tertulis; dan
        3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
    b. hukuman disiplin sedang terdiri dari:
        1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
        2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
        3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
    c. hukuman disiplin berat, terdiri dari :
        1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

(5) Apabila pegawai tenaga profesional lainnya melakukan pelanggaran disiplin, maka sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Paragraf 5
Remunerasi
Pasal 39

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas, dan/atau pegawai UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan/atau sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin melalui Kepala Dinas.

Pasal 40

(1) Penetapan remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
   a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
   b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
   c. kemampuan pendapatan UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi; dan
   d. kinerja operasional UPTD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

Pasal 41

Honorarium Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin;
b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin; dan/atau
c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin.

Pasal 42

(1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
    a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
    b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
    c. resiko kerja (*risk index*);
    d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index)*;
    e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
    f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
(2) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi yang berstatus pegawai negeri sipil:
    a. gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil; dan
    b. dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai Remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Selain Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja yang diatur oleh Pimpinan.

Paragraf 6
Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 44

(1) Pemutusan hubungan kerja bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat karena:
    a. meninggal dunia;
    b. atas permintaan sendiri;
    c. mencapai batas usia pensiun;

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(3) Pegawai BLUD dapat mengakhiri hubungan kerja secara bersama-sama maupun secara sepihak.

(4) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari pegawai BLUD; atau
b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari pegawai BLUD.

(5) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD tidak dapat menuntut pesangon/bonus/ pensiun atau istilah lainnya yang bersifat membebani keuangan Rumah Sakit.

Pasal 45

(1) Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dapat diberikan dalam hal:
a. masa berlaku perjanjian kerja sebagai Pegawai BLUD telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan;
b. mengajukan permohonan pengunduran;
c. meninggal dunia; dan
d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

(2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b dapat diberikan dalam hal:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan;
d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; dan
f. mendapatkan surat peringatan ketiga.

(3) Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan pemberhentian dari pimpinan BLUD.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 46

(1) Standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelengaraan bidang PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pada masyarakat.

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 47

UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan sub urusan pengembangan pembangunan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian
Pasal 48

(1) Jenis pelayanan untuk UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, meliputi:
a. pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;
b. pelatihan dan sertifikasi non kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan
c. pemeriksaan kondisi bangunan.

(2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi pedoman standar pelayanan pada UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
RENCANA STRATEGI
Pasal 49

(1) UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi menyusun rencana strategis lima tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas.
(2) Pelaksanaan rencana strategis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
(3) Implementasi rencana strategis dilakukan dengan memperhatikan fleksibiitas penerapan BLUD.

Pasal 50

(1) Rencana strategis merupakan merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD.
(3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    a. rencana pengembangan layanan;
    b. strategis dan arah kebijakan; dan
    c. rencana program dan kegiatan.
(4) Tujuan disusunnya rencana strategis BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
    a. memberikan landasan operasional bagi BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dalam menyusun Rencana Strategis.
    b. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
    c. memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi.
(5) Rencana strategis UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : pendahuluan;
    b. BAB II : gambaran pelayanan PIP2B dan Jasa Konstruksi;
    c. BAB III : permasalahan dan isu strategis PIP2B dan Jasa Konstruksi;
    d. BAB IV : visi misi tujuan dan arah kebijakan; dan
    e. BAB V : rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

(6) Rincian dan urutan sistematika rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 9